

## **Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman**

**Lisda Yulia, Asep Kamaluddin Nashir, Kusumajanti**  
*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*

### **Abstrak**

*Komoditas ikan tangkap di Indonesia dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan perikanan, namun dari segi pengelolaannya, perikanan tangkap masih terkendala oleh hambatan-hambatan internal dan eksternal, sehingga membuat sertifikasi hasil tangkap ikan rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak ratifikasi European Council regulation (ECR) 1005/2008 sebagai satu upaya meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan dan mendukung ekspansi pasar ekspor ikan Indonesia. Penelitian ini masuk kedalam fokus studi Bisnis Internasional, oleh karena itu penulis menggunakan konsep kerjasama internasional untuk menganalisis dampak ratifikasi hukum internasional ECR 1005/2008 di Indonesia dan menggunakan teori perdagangan internasional keunggulan kompetitif untuk menganalisis indikator perdagangan sempurna komoditas perikanan tangkap di lokus penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal di lokus penelitian Pelabuhan Nizam Zachman. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara tidak terstruktur terhadap 3 informan dan observasi mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukkan ratifikasi ECR 1005/2008 di Pelabuhan Nizam Zachman mampu meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan yang diperoleh dengan mengedepankan sinergi antara Dewan Uni Eropa, Pelabuhan Perikanan, dan Unit Pengolah Ikan.*

**Kata Kunci:** Sertifikasi Hasil Tangkap Ikan, Pelabuhan Perikanan, Ekspor, Uni Eropa, Pelabuhan Nizam Zachman

### **Abstract**

*The catch fish commodities in Indonesia are considered capable of supporting economic growth through fishery trade. However, in terms of management, the catch fish is still hindered by internal and external obstacles, which result in low certification of catch. This study aims to analyze the impact of the ratification of European Council Regulation (ECR) 1005/2008 as an effort to improve the certification of catch fish and support the expansion of Indonesia's fish export market. This study falls within the focus of International Business studies; therefore, the author utilizes the concept of international cooperation to analyze the impact of the ratification of international law ECR 1005/2008 in Indonesia. Additionally, the theory of international trade and competitive advantage is employed to analyze the perfect trade indicators of catch fish commodities. The author conducted a qualitative research method with a single case study approach in the research locus of Nizam Zachman Port. Data collection is conducted through unstructured interviews with 3 informants and in-depth observations. This study shows that the ratification of ECR 1005/2008 at Nizam Zachman Port has improved the certification of fish catch by emphasizing synergy between the European Union Council, the Fishing Port, and the Fish Processing Unit.*

**Keywords:** Catch Fish Certification, Fishing Port, Export, European Union, Nizam Zachman Port.

## Pendahuluan

Sejak ratifikasi UNCLOS pada tahun 1982, Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi perikanan tinggi telah berkomitmen meningkatkan sertifikasi komoditas perikanan tangkapnya melalui berbagai aturan. UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan termasuk perikanan, guna menjaga keberlanjutan, dan keseimbangan ekosistem laut (Wiliawati et al. 2022). Selain menjaga komitmen terhadap UNCLOS, fokus Indonesia pada isu perikanan juga merupakan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas geomaritim di wilayah ASEAN, karena ASEAN diketahui menjadi kawasan dengan tingkat perikanan tinggi dan mayoritas negara anggotanya merupakan negara maritim, yang tentu harus mengetahui betul upaya pengelolaannya (Panjaitan, 2023).

Walaupun dianugerahi potensi perikanan tinggi, faktanya secara kualitas dan sertifikasinya, produk perikanan tangkap Indonesia masih terbelang rendah, akibatnya sejumlah produk perikanan terutama hasil laut berulang kali mengalami penolakan di luar negeri dengan alasan kualitas (Arif et al. 2023; Grahadyarini 2019). Pada kurun waktu 2017-2021 saja, terdapat 250 kasus penolakan komoditas perikanan tangkap asal Indonesia ke negara importir Amerika Serikat, Kawasan Uni Eropa, dan Jepang, karena produk dianggap rendah mutu (Pramono et al. 2014; Triwibowo & Rahmawati 2021). Selain itu, hasil tangkapan ikan di perairan Indonesia juga secara fisik masih banyak yang kurang ideal, seperti hilangnya bagian tubuh ikan ketika ditangkap, hancur, atau hasil tangkapan ikan tidak sesuai ukuran akibat kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*) (DKP Kaltara 2023).

Melihat permasalahan yang ada, salah satu langkah yang diambil oleh Indonesia untuk menjaga komoditas perikanan tetap tersertifikasi adalah melakukan kerjasama dengan negara atau organisasi internasional yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan perikanan, salah satunya adalah Uni Eropa. Kerjasama Indonesia-Uni Eropa dalam pengelolaan perikanan terlihat dari ratifikasi *European Council Regulation 1005/2008* (ECR 1005/2008), sebuah hukum yang mengatur pelarangan masuknya produk perikanan hasil kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU Fishing) ke pasar UE atau Non UE, dan seluruh produk perikanan yang akan dikirimkan untuk tujuan ekspor diwajibkan memiliki *Catch Certificate* (CC) atau Sertifikat Hasil Tangkap Ikan (SHTI) (European Commission 2023).

ECR 1005/2008 diratifikasi kedalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dan diperinci kedalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2021, yang

menyebutkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan kewenangan pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai Otoritas Kompeten (OK), dan DJPT selaku OK dalam pelaksanaan penerbitan SHTI mendelegasikan kepada Otoritas Kompeten Lokal (OKL) berupa Pelabuhan Perikanan (JDIH BPK RI 2023; Samola et al. 2018). Saat ini, sesuai dengan KepDJPT No 39 Tahun 2022 terdapat 32 Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan dan dipilih langsung oleh Dirjen Perikanan Tangkap sebagai OKL, diantaranya adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman. PPS Nizam Zachman menjadi satu OKL terbesar di Indonesia dengan 78% hasil tangkapan ditujukan ke pasar ekspor (PPS Nizam Zachman 2022b). Selain itu, di PPS Nizam Zachman juga terdapat lebih dari 100 Unit Pengolah Ikan (UPI) yang mengolah hasil tangkap sebagai produk ekspor, sehingga implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan di PPS Nizam Zachman perlu diperhatikan.

Berbicara tentang kerjasama bidang pengelolaan perikanan, sebetulnya telah banyak penelitian terdahulu yang membahas, seperti penelitian Togatorop (2018) yang mengemukakan Indonesia berhasil melakukan kerjasama dengan Jepang untuk menghadapi era perdagangan serta pasar bebas. Kerjasama ini muncul melalui perjanjian Bilateral Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Selain kerjasama bilateral dengan negara kawasan Asia, Indonesia juga memperluas kerjasama ke kawasan Eropa, penelitian Desty (2018) menyebutkan Indonesia berhasil melakukan kerjasama bidang perikanan dengan Spanyol dibawah kewenangan UE. Kerjasama Perdagangan di sektor perikanan Indonesia-Spanyol ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah ekspor komoditas perikanan Indonesia di Spanyol. Saat ini, kerjasama Indonesia dengan negara anggota UE semakin meluas cakupannya kearah kerjasama langsung dengan organisasi supranasional tersebut, seperti yang dibahas dalam penelitian Manurung (2018), dimana disebutkan Indonesia berhasil melakukan kerjasama dengan UE dan berhasil masuk ke pasar perikanan Eropa melalui *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA).

Penelitian-penelitian mengenai kerjasama internasional Indonesia dalam bidang perikanan sebelumnya hanya menguraikan bagaimana pasar ekspor perikanan Indonesia masuk ke negara importir, dan luput pada kerjasama yang mendukung sertifikasi hasil tangkap ikan. Untuk itu, pada penelitian ini penulis akan coba menganalisis bagaimana dampak kerjasama Uni Eropa-Indonesia melalui ratifikasi ECR 1005/2008 lebih kearah peningkatan sertifikasi hasil tangkap ikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menjabarkan dampak kerjasama secara ekonomi, penelitian ini fokus ke arah peningkatan sertifikasi komoditas

ikan, yang akan berpengaruh kepada keberlanjutan hasil tangkap ikan dan peningkatan kualitas tangkap.

### **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian mendalam. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2015). Pendekatan kualitatif yang digunakan penulis adalah studi kasus tunggal, karena dirasa tepat untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi secara induktif dan eksploratori (Nur'aini 2020).

Studi kasus tunggal yang dipilih penulis fokus pada dampak ratifikasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman. Pemilihan PPS Nizam Zachman sebagai lokus penelitian dikarenakan pelabuhan perikanan merupakan tempat hilirisasi perikanan, dan memiliki kapabilitas untuk mendukung upaya pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor, dan sebagai Pelabuhan terbesar di Indoensia, tentunya penulis dapat melakukan eksplorasi yang luas di PPS Nizam Zachman. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dengan 3 informan kunci dan melakukan observasi mendalam di lokus penelitian untuk kemudian dilakukan triangulasi data.

Adapun untuk teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis yang oleh Miles dan Huberman yang digabungkan dengan teknik analisis data menurut Creswell (2015), yaitu analisis data holistik atau menyeluruh, yang diawali dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, memverifikasi data, kemudian dibagian akhir, data hasil verifikasi diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan keutuhan untuk memudahkan penegasan kesimpulan hasil penelitian.

### **Landasan Teoretis dan Konseptual**

#### **Konsep Kerjasama Internasional**

Untuk mengkaji lebih lanjut dampak kerjasama Uni Eropa-Indonesia dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan di PPS Nizam Zachman, penulis menggunakan konsep kerjasama internasional menurut Holsti (1988) sebagai pisau analisis. Definisi kerjasama internasional menurut Holsti sangat kompleks dan luas, ia mengemukakan bahwa proses kerjasama dapat diartikan sebagai: (1) Pandangan atas dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan bersama, yang bertemu dan menghasilkan

sesuatu, melengkapi atau terpenuhi oleh semua pihak sekaligus; (2) Pandangan atau harapan akan sesuatu dan menyatakan bahwa kebijaksanaannya diputuskan oleh negara lain yang akan membantu negara untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilai mereka; (3) Kesepakatan atau masalah antara dua atau lebih negara untuk mengambil keuntungan dari aset atau konflik minat; (4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi yang akan dilakukan di masa mendatang melalui suatu perjanjian; (5) Transaksi antar negara yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan bangsa.

Terjalannya aktivitas kerjasama internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (a) adanya keinginan negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan minimalnya biaya dan keterbatasan produksi yang dikeluarkan untuk berbagai produk kebutuhan masyarakat; (b) adanya dorongan efisiensi penggunaan biaya dan ancaman keamanan bersama; (c) keharusan meminimalisir kerugian atas tindakan yang dilakukan negara, yang kemudian berdampak kepada negara lainnya. Konsepsi kerjasama internasional yang didefinisikan menurut Holsti ini kental dengan bentuk interaksi dalam Hubungan Internasional yaitu konflik dan kerjasama, yang apabila dalam praktiknya gagal menghadapi tujuan yang ingin dicapai pihak-pihak terlibat, maka kerjasama akan berujung pada konflik. Namun, apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama yang baik.

Setiap kerjasama internasional yang akan dilakukan oleh negara-negara di dunia dapat berjalan apabila terdapat kesepakatan, yang mana dapat berupa kesepakatan secara langsung seperti dibuatnya *Memorandum of Understanding*/Nota Kesepahaman antar kedua belah pihak, ataupun dibentuk melalui kebijakan global seperti konvensi dan hukum internasional yang disepakati melalui Undang-undang, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri (Firdaus, 2015). Kesepakatan yang terjadi ini merupakan bentuk peneguhan suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang kepadanya melekat hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lainnya (Firdaus 2015).

Di Indonesia, tata cara ratifikasi hukum/perjanjian internasional diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang menyebutkan proses ratifikasi hukum/perjanjian internasional sebagai bentuk kerjasama pada peraturan perundang-undangan dapat dilalui dengan cara (a) penandatanganan, apabila negara yang akan mengesahkan suatu hukum/perjanjian turut menandatangani naskah kesepakatan; (b) aksesi, apabila negara yang akan mengesahkan suatu hukum/perjanjian tidak turut

menandatangani naskah kesepakatan; (c) penerimaan, cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam hukum/perjanjian internasional, dan (d) penyetujuan, pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu hukum/perjanjian internasional atas ketentuan aturan tersebut. Seluruh kerjasama bermuatan hukum internasional yang akan disepakati oleh Indonesia perlu mematuhi seluruh tahapan sesuai Undang-Undang, hal ini diperlukan agar hukum internasional dapat dilaksanakan dengan legal (Zulkifli 2014).

### **Teori Perdagangan Keunggulan Kompetitif**

Selain menggunakan konsep kerjasama internasional, penulis juga menggunakan teori yang erat kaitannya dengan aktivitas perikanan di pelabuhan, yaitu konteks perdagangan ikan. Dalam hal ini, teori yang digunakan adalah teori perdagangan keunggulan kompetitif menurut Porter (1990). Keunggulan kompetitif diartikan sebagai instrumen-instrumen yang dapat memberikan nilai bagi perusahaan atau negara dalam usaha komersialnya. Perusahaan atau negara diharapkan mampu menggunakan instrumen yang dimiliki tersebut untuk membangun keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis sehingga dapat menjadi kunci sukses memenangkan persaingan (Aisyah 2007).

Keunggulan kompetitif memiliki dampak signifikan dalam mengasah praktik perdagangan dalam konteks perdagangan internasional. Porter mengemukakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional sempurna jika memenuhi kondisi yang dapat mendorong keunggulan kompetitif, kondisi-kondisi tersebut dipaparkan dalam *Porter's Diamond International Trade Model*, sebuah model untuk memahami bahwa daya saing tidak hanya pada ukuran perusahaan atau negara, tetapi juga pada wilayah, industri, dan bisnis khusus yang menyediakan komoditas dan jasa.

Terdapat enam determinan yang membentuk perdagangan internasional sempurna dalam model *Diamond Porter*. Pertama, *Factor Condition* (Kondisi Faktor), adanya faktor produksi seperti sumberdaya alam, tenaga kerja terampil, atau infrastruktur pendukung sangat dibutuhkan untuk meningkatkan persaingan industri. Kedua, *Demand Condition* (Kondisi Permintaan), adanya permintaan barang dan jasa oleh konsumen. Porter berpendapat bahwa faktor meningkatkan kualitas keunggulan kompetitif dalam perdagangan internasional adalah adanya *home demand* yang terstandarisasi. Ketiga, *Relating and Supporting Industries* (Industri Terkait), adanya pemasok dan industri barang atau jasa terkait yang akan diperdagangkan secara kompetitif. Keunggulan kompetitif muncul apabila ada investasi dan dukungan faktor produksi oleh industri terkait, yang outputnya dapat menguatkan posisi perdagangan internasional di kancah global;

Keempat, *Strategy, Structure and Rivalry* (Strategi, Struktur, Persaingan), adanya kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bagaimana bisnis akan dikembangkan, disusun, dan diatur, serta memahami sifat persaingan domestik dan global. Kelima, *Chance* (Faktor kesempatan), determinan pendukung yang mempengaruhi kesiapan negara dalam ekspansi pasar internasional atas faktor internal dan eksternal yang berada di luar kendali negara, seperti tren sosial, tren politik, tren keamanan, faktor inovasi, kondisi pasar keuangan atau nilai tukar, lonjakan permintaan global atau regional, diskontinuitas biaya input, dan perkembangan teknologi. Keenam, *Government* (Pemerintah), determinan pendukung yang mempengaruhi perdagangan internasional dari sisi kebijakan dan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri, sehingga secara tidak langsung mampu mendongkrak daya saing perdagangan.

### **Hasil dan Diskusi**

#### **Kerjasama dalam Kerangka Ratifikasi *European Council Regulation 1005/2008***

Terkait kerjasama yang terjalin antara Uni Eropa-Indonesia dalam sertifikasi hasil tangkap ikan di PPS Nizam Zachman, dari definisi kerjasama internasional menurut Holsti (1988), hukum internasional yang dicetuskan oleh UE melalui ECR 1005/2008 menjadi bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh UE kepada negara di dunia terkait sistem pengelolaan sumberdaya perikanan. Keterikatan diri Indonesia dalam kerangka kerjasama ECR 1005/2008 dimaksudkan untuk meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan.

Ditinjau dari proses pengesahannya menurut Undang-undang No 24 Tahun 2000, penulis menganalisis bahwa ratifikasi ECR 1005/2008 oleh pemerintah dilakukan dengan cara akses, yaitu persetujuan tanpa ikut serta menandatangani naskah perjanjian/hukum internasional, melainkan langsung memasukannya kedalam hukum nasional, baik melalui Undang-Undang, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Menteri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-undang No 24 Tahun 2000 bahwa aturan yang akan disepakati sebagai bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan pengesahan perjanjian internasional menggunakan Undang-undang atau Keputusan Presiden. Untuk skema kerjasama yang dijalin melalui ratifikasi ECR 1005/2008 sendiri dapat dikategorikan dalam bentuk multilateral, karena ECR 1005/2008 telah diratifikasi oleh banyak negara, baik itu oleh negara anggota UE ataupun negara ketiga dalam bentuk hukum nasional (Pramono 2023).

Berdasarkan hasil analisis penulis dan hasil perbandingan dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Togatorop (2018), Desty (2018), dan Manurung (2018), disaat kerjasama lain menitikberatkan pada peningkatan kuantitas produk ekspor tangkap ikan, penulis menemukan bahwa kerjasama dalam skema ratifikasi ECR 1005/2008 lebih menitikberatkan peningkatan sertifikasi hasil tangkap ikan. Aktivitas pengelolaan ikan di pelabuhan perikanan dalam kerjasama dibawah kerangka ECR 1005/2008 menjadi langkah awal terjadinya transaksi perikanan, yang berkaitan dengan aktivitas ekspor dan impor ikan oleh negara maritim dimulai dari pelabuhan perikanan. ECR 1005/2008 sebagai hukum internasional juga menjadi alat yang mengatur proses pengelolaan pelabuhan perikanan dan tata cara sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor dan impor di pelabuhan perikanan, terlebih menekankan pada penanganan praktik *IUU Fishing*. Oleh karenanya, urgensi kerjasama pada kerangka ECR 1005/2008 lebih kompleks dibanding dengan kerjasama bidang perikanan lain, dimana kerjasama bidang perikanan Indonesia dengan mitra lain cenderung menitikberatkan pada aktivitas ekonomi, dan pencarian mitra perdagangan (Desty 2018).

Dilihat dari bentuknya, ratifikasi ECR 1005/2008 dalam meningkatkan sertifikasi komoditas ikan tangkap di Indonesia tergolong pada kerjasama *G to G (Government to Government)* antara Indonesia dengan UE, karena pihak yang terlibat dalam aktivitas ini merupakan Dewan UE yang didelegasikan kepada *Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG-MARE)*, dengan Pemerintah Indonesia yang didelegasikan kepada KKP. Dikarenakan bentuk kerjasama berupa *G to G*, fokus hal yang disepakati dalam kerjasama ini adalah bagaimana meningkatkan sertifikasi komoditas ikan di perairan Indonesia, mulai dari proses pelayaran kapal, penangkapan ikan, penanganan ikan diatas kapal, dan proses bongkar kapal, yang implementasinya dititikberatkan pada perumusan kebijakan guna meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan itu sendiri, bukan terfokus pada bagaimana pembangunan mitra bisnis (Pramono 2023).

Ketentuan awal kerjasama pengelolaan sertifikasi komoditas ikan di pelabuhan perikanan ECR 1005/2008 tercermin dalam Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan:


*“Pejabat yang bertanggung jawab dalam sertifikasi perikanan harus dapat memeriksa semua area yang relevan, geladak dan ruangan kapal penangkap ikan, tangkapan yang diproses atau tidak, jaring atau peralatan lainnya, perlengkapan dan dokumen terkait yang dianggap perlu oleh pejabat untuk diverifikasi di kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, peraturan*



*atau manajemen internasional dan langkah-langkah konservasi”.*

Sebagai negara yang meratifikasi aturan tersebut, klausul ini tentu juga diatur dalam peraturan nasional Indonesia, yaitu pada PermenKP No 10 Tahun 2021 sub bagian Pengawasan Perikanan. Pada ketentuan pengawasan dan ruang lingkup Sertifikasi Hasil Tangkap Ikan, petugas pelabuhan selaku pejabat yang berwenang mengelola komoditas perikanan wajib memiliki pengawas perikanan yang rutin melakukan pengecekan kapal penangkap ikan, dan melakukan inspeksi lapangan terkait bongkar muat komoditas ikan tangkap yang akan diperdagangkan, pengecekan ketelusuran ikan, dan cara penanganan ikan, sehingga ikan yang diolah di UPI merupakan ikan yang legal dan berkualitas (JDIH BPK RI 2023). Peraturan tersebut tidak hanya mengatur sertifikasi hasil perikanan tangkap, namun keseluruhan proses pengelolaan perikanan di pelabuhan perikanan, termasuk dalam meningkatkan perdagangan produk perikanan.

**Gambar 1. Sistem Perdagangan Komoditas Ikan di bawah Kerangka ECR 1005/2008**




Sumber: Penulis, 2023

Ilustrasi pada Gambar 1 memperlihatkan betapa berpengaruhnya ECR 1005/2008 menjadi aturan main negara-negara anggota UE dan negara non anggota dalam aktivitas perdagangan komoditas ikan tangkap. Seluruh produk perikanan yang akan dikirimkan ke negara importir UE baik oleh negara anggota maupun negara ketiga wajib memenuhi seluruh tahapan prosedur dan birokrasi, yang seluruh prosesnya diawasi oleh DG-MARE. Aktivitas perdagangan dalam skema ECR 1005/2008 ini mencakup aktor negara, yaitu pemerintah sebagai OK, kemudian unsur pelabuhan perikanan sebagai OKL atau UPT pengelola komoditas perikanan, yang terdiri dari nelayan di tahap produksi, staff operasional dan kesyahbandaran di tahap pengecekan sertifikasi, dan kepala pelabuhan sebagai aktor yang mengesahkan sertifikasi hasil tangkap ikan.

Ketentuan sertifikasi produk yang diterima oleh negara importir UE pun tak main-main, tidak semua produk perikanan yang dikirimkan oleh perusahaan perikanan suatu negara serta merta lolos tahap pengecekan, bisa jadi ditolak oleh negara importir ketika DG-MARE menemukan ada kejanggalan pada produk perikanan. Untuk mengetahui prosedur sertifikasi hasil tangkap ikan yang dipasarkan ke UE, lebih lanjut ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 2.

### Gambar 2. Prosedur Sertifikasi Hasil Tangkap Ikan Tujuan Ekspor



Sumber: Laman Uni Eropa untuk Indonesia, 2023

Pada tahap pemenuhan sertifikasi, cukup banyak aktor yang terlibat, prosedur sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor dimulai dari nelayan. Nelayan yang akan menangkap ikan untuk tujuan ekspor harus dipastikan memiliki sertifikasi cara penanganan ikan yang baik, perlengkapan penunjang di kapal juga dipastikan memadai selama ekspedisi laut, seperti menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan memiliki persediaan *ice cool box* untuk menjaga suhu dan kualitas ikan. Selanjutnya, ikan-ikan yang didaratkan oleh nelayan di pelabuhan akan dilakukan penginputan data oleh enumerator di pelabuhan perikanan tempat sandar kapal hingga diterbitkan CC atau SHTI Lembar Awal (SHTI LA). Produk perikanan yang sudah didata, dilakukan pengolahan apabila *request order* dari negara importir adalah produk olahan, dimana prosesnya berlangsung di UPI pelabuhan masing-masing pangkalan ikan, setelahnya baru dilakukan permohonan penerbitan SHTI Lembar Turunan (SHTI LT) untuk kapal > 50 GT tujuan ekspor dan SHTI Lembar Turunan yang Disederhanakan (SHTI LTS) untuk kapal < 50 GT tujuan ekspor.

Di Indonesia, sesuai dengan KepDJPT No 39 Tahun 2022 terdapat 32 Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan dan dipilih langsung oleh Dirjen Perikanan Tangkap sebagai OKL, diantaranya adalah Pelabuhan Perikanan dibawah kelola KKP, dan Pelabuhan Perikanan dibawah Pemerintah Daerah (Samola et al. 2018). PPS Nizam Zachman sendiri merupakan salah satu Pelabuhan Perikanan kategori 1 yang ditunjuk menjadi OKL dan UPT dibawah kewenangan KKP. Penetapan PPS Nizam Zachman sebagai pelabuhan OKL kategori 1 ini sesuai dengan amanat PermenKP No 16 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan, dimana pelabuhan yang berada pada kategori 1 adalah PPS yang memiliki kapasitas lahan seluas 50 Ha; kapal-kapal perikanan yang bersandar dan melakukan pelayaran diatas 100-200 *Gross Tonnage* (selanjutnya disingkat GT); kapal pengangkut ikan antara 500-1000 GT; mampu melayani kapal-kapal perikanan 100 unit/hari; jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 200 ton/hari; memiliki fasilitas UPI; dan mayoritas hasil tangkap diperuntukkan bagi aktivitas ekspor. Ketika pelabuhan perikanan memenuhi syarat tersebut, maka pelabuhan itu dapat digolongkan menjadi kategori 1 dan OKL dibawah KKP Republik Indonesia, dan persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh PPS Nizam Zachman (Warih 2022).


Berdasarkan data penelitian dan analisis penulis menggunakan konsep kerja sama Holsti dan dasar hukum kerja sama yang berlaku di Indonesia, penulis menemukan bahwa upaya meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor di PPS Nizam Zachman diwujudkan dengan adanya koordinasi antar aktor, mulai dari tingkatan Dewan UE, OKL Pelabuhan Perikanan, dan UPI di Pelabuhan Perikanan. Wujud koordinasi antar aktor dalam implementasi kerja sama ini berpatokan pada Undang-undang No 45 Tahun 2009 dan PermenKP No 10 Tahun 2021 sebagai aturan ratifikasi

ratifikasi ECR 1005/2008, dan KepDJPT No 39 Tahun 2022. Berikut ini dampak implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 ditinjau dari lokus PPS Nizam Zachman.

### **Meningkatkan Pasar Ikan Ekspor Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman**

Ratifikasi ECR 1005/2008 yang fokus dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan rasanya dapat menjadi alat pelabuhan perikanan meningkatkan pasar ekspor perikanan Indonesia. Implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 dalam meningkatkan pasar ikan tujuan ekspor di PPS Nizam Zachman menggunakan teori Perdagangan Internasional yang dikemukakan oleh Michael Porter. Porter dalam teori ini menyebutkan, ketika suatu negara ingin melakukan aktivitas perdagangan internasional, negara tersebut harus memiliki keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan yang tidak dimiliki negara lain dan tercipta atas dasar kompetitif untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan peluang yang tersedia, sehingga mewujudkan perdagangan sempurna (Porter 1990). PPS Nizam Zachman selaku OKL dibawah kelola Kementerian Kelautan dan Perikanan tentu juga merupakan unsur negara, oleh karenanya aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh UPI di pelabuhan bukan hanya mengandalkan faktor produksi (komoditas ikan tangkap), melainkan perlu membentuk keunggulan-keunggulan lain yang dapat mendorong perdagangan ikan terjadi, yaitu keunggulan kompetitif.

**Gambar 3. Rantai Perdagangan Ikan di PPS Nizam Zachman**



Sumber: Penulis, 2023

Gambar 3 menunjukkan sistem perdagangan hasil tangkap ikan tujuan ekspor yang terjadi di PPS Nizam Zachman, mulai dari tahap penangkapan ikan sampai kepada negara impor. Komoditas ikan tangkap yang dapat diolah dan dipasarkan ke negara importir, PPS Nizam Zachman tidak hanya mengambil komoditas perikanan dari awak kapal di lingkungan sekitar PPS Nizam Zachman, karena seperti yang sudah dijelaskan penulis, UPI di PPS ini dapat mengambil komoditas diluar PPS Nizam Zachman, selama pelabuhan tersebut memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh UPI yang diatur oleh PPS Nizam Zachman. Produk perikanan yang berasal dari PPS Nizam Zachman, mulai dari proses pengecekan, pembuatan sertifikat hasil tangkap ikan, hingga pemasaran terjadi dan diawasi langsung oleh UPT PPS Nizam Zachman, sedangkan untuk komoditas dari pelabuhan perikanan lain, PPS Nizam Zachman hanya menerbitkan SHTI LT dan LTS, dengan melakukan *tracking* data LA dari pelabuhan perikanan asalnya. Meninjau keberhasilan implementasi ECR 1005/2008 dalam meningkatkan ekspansi pasar ikan ekspor di PPS Nizam Zachman, penulis menggunakan unsur perdagangan internasional *Diamond Porter*, antara lain sebagai berikut:

#### *Factor Condition* (Kondisi Faktor)

Kondisi faktor produksi utama yang berpengaruh dalam meningkatkan pasar ikan ekspor di PPS Nizam Zachman adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. PPS Nizam Zachman yang memiliki nilai komoditas ikan tangkap tinggi mulai dari kelompok ikan pelagis besar seperti Tuna, Cakalang, dan Tongkol yang menjadi komoditas unggulan ikan ekspor dan pelagis kecil termasuk cumi-cumi, teri dan udang-udangan sebagai sumber daya alam menjadi peluang meningkatnya pasar ekspor ikan. PPS Nizam Zachman juga telah membangun sumber daya manusia menjadi lebih baik, staff UPT PPS Nizam Zachman yang terlibat kegiatan kepelabuhan perikanan aktif dalam perannya masing-masing, seperti Subkoordinator Operasional Pelabuhan yang fokus mengawasi prosedur struktural kepelabuhan, dan Subkoordinator Kesyahbandaran lebih mengawasi pelaksanaan teknis. Sumber daya manusia nelayan/awak kapal di PPS Nizam Zachman masih kurang kesadaran (*awareness*) untuk memenuhi persyaratan sertifikasi hasil tangkap ikan. Selain faktor produksi utama, PPS Nizam Zachman juga mengembangkan faktor produksi pelengkapannya, yang dikembangkan melalui pelengkapan sarana dan prasarana. PPS Nizam Zachman telah dilengkapi menara pemantau kegiatan perikanan, pembangunan UPI, dan mengembangkan aplikasi JALASENA sebagai alat pencatatan perikanan.

### *Demand Condition* (Kondisi Permintaan)

Kondisi permintaan perdagangan produk perikanan di PPS Nizam Zachman adalah tuntutan model inovatif produk olahan ikan yang diberikan oleh negara importir, seperti adanya *request order* berupa ikan *fillet*, *cube*, beku, dan daging lumatan, yang artinya tidak mengimpor *raw material* saja. Selain tuntutan model inovatif produk ikan, pasca diratifikasinya ECR 1005/2008 oleh banyak negara, permintaan produk perikanan oleh negara importir akhirnya hanya menerima ikan yang kondisinya terjamin, tidak terkontaminasi mikroba atau benda asing, dan tidak teridentifikasi *IUU Fishing*. Hal ini menunjukkan kondisi permintaan produk perikanan di PPS Nizam Zachman berpengaruh terhadap sistem perdagangan ikan. Di periode 2019-2021 secara bertahap PPS Nizam Zachman telah mampu memenuhinya, karena PPS Nizam Zachman telah dilengkapi oleh UPI yang terspesifikasi mengolah produk berdasarkan *request* yang ada.

### *Relating and Supporting Industries* (Industri Terkait)

Pada aktivitas perdagangan ikan tujuan ekspor di PPS Nizam Zachman, industri terkait yang berpengaruh untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor ikan terlihat dari hubungan saling mendukung antara pemasok hasil tangkap ikan tersertifikasi. Nelayan/awak kapal di PPS Nizam Zachman yang menjual hasil tangkap yang telah tersertifikasi kepada pengolah. UPI yang mampu mengolah permintaan spesifik negara importir, dan *buyer* negara importir yang menetapkan *request order* produk perikanan. Keterkaitan antara pemasok ikan, UPI, dan *buyer* negara importir dalam bawahannya, menjalankan aktivitas perdagangan perikanan ini mampu membuka pangsa pasar ekspor ikan PPS Nizam Zachman.

### *Strategy, Structure and Rivalry* (Strategi, Struktur, Persaingan)

Pasca diterbitkannya ECR 1005/2008 oleh Dewan UE, telah banyak negara ikut meratifikasi untuk mengamankan komoditas ikan tangkap tujuan eskpornya di pasar Eropa, dan Indonesia turut meratifikasi agar tidak tertinggal oleh negara lain. Negara-negara yang meratifikasi akan bersaing memenuhi sertifikasi hasil tangkap ikan agar produk perikanan dapat diterima di negara anggota UE ataupun non-UE. Pengimpelentasian ketentuan-ketentuan ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman seperti mewajibkan dokumen pendukung dan adanya jaminan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor merupakan strategi persaingan dagang yang ditetapkan.

### *Chance* (Faktor kesempatan)

Ratifikasi ECR 1005/2008 oleh negara-negara dunia membentuk sistem perdagangan ikan semakin kompleks, dan implementasi ketentuan-

ketentuan dan implementasi ketentuan-ketentuan ECR 1005/2008 secara perlahan membuat produk perikanan di PPS Nizam Zachman tersertifikasi. Hal ini akhirnya membuka peluang pasar baru dan membuka kesempatan PPS Nizam Zachman dalam meningkatkan potensi pasar ekspor ikan.

#### *Government (Pemerintah)*


Penetapan kebijakan dalam bentuk Undang-undang No 45 Tahun 2009 dan PermenKP No 10 Tahun 2021 sebagai hasil ratifikasi ECR 1005/2008 merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan dan ekspansi pasar ekspor ikan. Adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah internal telah mendorong tumbuhnya industri dalam negeri.

#### **Peningkatan Ekonomi Sektor Perikanan**

Melalui hasil data yang penulis peroleh dari wawancara dan dokumentasi, dampak implementasi peraturan ECR 1005/2008 di bidang ekonomi perikanan terlihat dalam lingkup lokal, nasional dan global. Secara lokal, implementasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman telah membuat penghasilan nelayan meningkat, hal ini terjadi karena ECR ECR 1005/2008 membuat aturan sertifikasi hasil tangkap ikan yang ketat. Ketatnya peraturan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor tersebut membuat nelayan jadi memerhatikan setiap tangkapan ikannya dan menjaga kualitasnya, hingga membuat harga jual kepada UPI tinggi, dan secara langsung membuat ekonomi per kapita nelayan bertambah. Selain berdampak pada nelayan, penerapan ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman juga berdampak untuk ekonomi perikanan UPI, tingginya kualitas ikan yang didaratkan oleh awak kapal/nelayan akan menarik kepercayaan *buyer*, sehingga pasar dan tenaga kerja di UPI akan bertambah (Pramono 2023).

Dampak yang dirasakan secara nasional, implementasi ECR 1005/2008 pasar ikan akan mendorong aktivitas ekspor semakin tinggi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Data statistik PPS Nizam Zachman 2021 memperlihatkan bahwa angka ekspor produk perikanan di PPS Nizam Zachman menarik nilai produksi dengan rata-rata USD 400 juta per tahun. Hal ini terlihat pada Gambar 4.

**Gambar 4. Total Volume Ekspor dan Nilai Produksi Ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta Periode 2019-2021**



Sumber: PPS Nizam Zachman, 2023

Dilihat dari kacamata global, implementasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman telah membantu meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam upaya meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan. Hal ini membuka peluang akses pasar ekspor yang lebih luas, terutama di negara-negara UE yang menerapkan standar ketat terkait sumberdaya perikanan. Dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam ECR 1005/2008, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk perikanan dalam perdagangan internasional, yang pada gilirannya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi sektor perikanan.

### **Terkendalinya Praktik IUU Fishing**

Implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 dalam sertifikasi hasil tangkap ikan juga mendukung pemberantasan praktik IUU Fishing di PPS Nizam Zachman. Hal ini terlihat dari penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan di sekitar Kawasan pelabuhan. Berdasarkan bukustatistik Kepelabuhan dan Perikanan PPS Nizam Zachman tahun 2021, data menunjukkan bahwa angka penggunaan alat tangkap non ramah lingkungan adalah 0%. Mayoritas jenis alat tangkap yang digunakan oleh awak kapal di PPS Nizam Zachman adalah Pukat cincin pelagis besar, Pancing, Jala dan Bouke Ami untuk ikan pelagis besar seperti Cakalang, Tuna, Lemuru, Tenggiri, dan Tongkol (pengguna alat tangkap yang



mencapai 1300 unit kapal) adapun alat tangkap pukat cincin pelagis kecil, alat pengangkut dan pancing cumi untuk ikan pelagis kecil seperti udang, teri dan cumi-cumi (PPS Nizam Zachman 2022a).

Realisasi pemberantasan *IUU Fishing* juga terlihat dari wilayah tangkapan ikan oleh awak kapal yang mematuhi batas WPPNRI, dimana di PPS Nizam Zachman dengan mayoritas kapal perikanan > 20 GT, wilayah tangkapnya mencakup WPP 572 (Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda) dan WPP 573 (Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor). Hal ini menunjukkan bahwa hasil tangkap ikan di PPS Nizam Zachman tidak dilakukan diluar wilayah teritori perairan Indonesia, dan tidak melanggar batas wilayah perairan (Warih 2022).

Penulis juga menemukan bahwa sertifikasi hasil tangkap ikan dalam kerangka ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman secara langsung mempertegas hukum *IUU Fishing*, yaitu melalui ketentuan kewajiban dokumen pendamping berupa SHTI, CPIB dan *health certificate*, serta adanya sistem pelaporan hasil tangkapan ikan akurat yang melibatkan sistem verifikasi independen untuk seluruh poduk perikanan tangkap di PPS Nizam Zachman. Implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman yang konsern pada isu *IUU Fishing* inipun akhirnya berdampak pada hasil statistik praktik IUU di Indonesia, dimana praktik IUU pada tahun 2021 dengan kapal dalam negeri yang awalnya mencapai 53 kasus dan luar negeri mencapai 114 kasus, di tahun 2022 menurun dengan total kapal dalam negeri sebanyak 11 kasus dan kapal luar negeri sebanyak 72 (Panjaitan 2023).

## Kesimpulan

Ratifikasi *European Council Regulation* 1005/2008 merupakan bentuk kerja sama Uni Eropa-Indonesia yang diupayakan untuk meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan tujuan ekspor. Implementasinya di PPS Nizam Zachman dilakukan melalui koordinasi antar aktor, mulai dari tingkatan Dewan UE, OKL PPS Nizam Zachman, dan UPI. Wujud koordinasi antar aktor dalam implementasi kerjasama ini berpatokan pada Undang-undang No 45 Tahun 2009 dan PermenKP No 10 Tahun 2021 sebagai aturan nasional ratifikasi ECR 1005/2008 di Indonesia. Atas adanya implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman, saat ini sertifikasi hasil tangkap ikan yang diperoleh di Pelabuhan semakin meningkat, dengan mengedepankan sinergi antara Dewan UE, Pelabuhan Perikanan dan Unit Pengolah Ikan. Selain itu, angka IUU Fishing diperairan sekitar PPS Nizam Zachman menurun dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, untuk meningkatkan nilai ekspor diperlukan kesadaran lebih mendalam dari sumberdaya manusia dalam cara

penanganan ikan yang baik. Dikarenakan implementasi ratifikasi ECR 1005/2008 di PPS Nizam Zachman belum memenuhi kriteria perdagangan internasional sempurna, kajian ini sangat terbuka untuk dilakukan penelitian lanjutan, diantaranya dengan melakukan Analisa Hambatan. Penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk lebih menekankan analisis perdagangan perikanan tangkap menggunakan teori keunggulan kompetitif indikator sumberdaya manusia, sehingga diperoleh hasil yang komprehensif terkait cara meningkatkan sertifikasi dan perdagangan komoditas ikan Indonesia ke UE.

## Referensi

### Buku

- Creswell, J. W., 2015. *Penelitian kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Holsti, K. J, 1988. *Politik internasional Jilid 2: Kerangka untuk Analisis*. Erlangga.
- PPS Nizam Zachman, 2022a. *Buku Statistik Perikanan 2021*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- PPS Nizam Zachman, 2022b. *Profil Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman 2022*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pramono, Y. e, Faton, H., Hidayat, T., Sigit, N., & Heli., 2014. *Pedoman Ekspor Perikanan Ke Negara Mitra (Norwegia, Rusia, Spanyol, Singapura Dan Filipina)*. <https://adoc.pub/pedoman-ekspor-perikanan-ke-negara-mitra-norwegia-rusia-span.html>

### Artikel Jurnal

- Aisyah, M. N., 2007. “Peran Strategi, Sumber Daya serta Perubahan Teknologi dan Lingkungan Terhadap Penciptaan Keunggulan Kompetitif yang Berkesinambungan”, *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(1).
- Desty, F., 2018. “Kerjasama Perdagangan Antara Indonesia Dengan Spanyol Dalam Bidang Kelautan Sektor Perikanan Pada Kerangka Kerja Pca (Partnership Cooperation Agreement) Tahun 2014-2017”, *Jurnal Online Mahasiswa FISIP UNRI*, 5, 1–15.
- Firdaus, F., 2015. “Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia”, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Manurung, H., 2018. “Improving Free Trade Agreement (FTA) Between Indonesia-European Union (EU) Through Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)”, *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(1), 23–44.
- Mohsin, M., Mu, Y., Khadim, H., Mahmood, A., Zhaoqun, S., Nazir, K., & Wei, W., 2015. “Contribution of Fish Production and Trade to the Economy of Pakistan”, *International Journal of Marine Science*.
- Nur’aini, R. D., 2020. “Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku”, *INERSIA: Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104.
- Porter, M. E., 1990. “The Competitive Advantage of Nations”, *Harvard Business Review*.

- Samola, A. B., Budiman, J., & Dien, H. V., 2018. "Studi tentang sertifikasi hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Study on Fish Catch Certification in Samudera Bitung Fishing Port)", *JURNAL ILMU DAN TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP*, 3(1).
- Tenripadang, A., 2016. "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, 14(1), 67–75.
- Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F., 2022. "Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286.
- Zulkifli, 2014. "Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)", *Jurnal Cano Ekonomos*, 3(2), 139–158.

### Artikel Online

- Arif, A., Arlinta, D., dan Grahadyarini, L., 2023. "Ditolak di Luar Negeri, Tak Dijamin Keamanannya di Dalam Negeri", *kompas.id*, [Online]. Tersedia dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/26/ditolak-di-luar-negeri-bagaimana-keamaannya-di-indonesia> [Diakses pada 11 Maret 2023]
- DKP Kaltara, 2023. "Mengenal Destructive Fishing", *Dinas Kelautan Dan Perikanan Kalimantan Utara*, [Online]. Tersedia dalam <https://dkp.kaltaraprov.go.id/page/artikel/mengenal-destructive-fishing> [Diakses pada 2 September 2022]
- European Commision, 2023. "EU Import Conditions for Seafood and Other Fishery Products", *European Union*, [Online]. Tersedia dalam [https://food.ec.europa.eu/system/files/2018-06/ia\\_trade\\_import-cond-fish\\_en.pdf](https://food.ec.europa.eu/system/files/2018-06/ia_trade_import-cond-fish_en.pdf) [Diakses pada 11 Maret 2023]
- Grahadyarini, B. L., 2019. "Sektor Perikanan Jadi Penggerak Ekonomi", *kompas.id*, [Online]. Tersedia dalam <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/26/sektor-perikanan-jadi-penggerak-ekonomi> [Diakses pada 6 Oktober 2023]
- Triwibowo, R., & Rahmawati, N. 2021. Penolakan Ekspor Produk Perikanan: Cemas Biologi, Tantangan dan Strateginya. *Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*.

### Pedoman Hukum

- European Council, 2008. Council Regulation (EC) No 1005/2008 Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations.

JDIH BPK RI, 2023. Permen KP No. 13 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.

JDIH BPK RI, 2023. Permen KKP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

### **Interview**

Hermawan, Andi, 2023. Interview dengan penulis pada 22 Februari 2023. Jakarta [Rekaman kaset yang dimiliki penulis]

Pramono, Agung, 2019. Interview dengan penulis pada 20 Maret 2023. Jakarta [Rekaman kaset yang dimiliki penulis]

Warih, Hesti, 2022. Interview dengan penulis pada 10 Juni 2022. Jakarta [Rekaman kaset yang dimiliki penulis]

### **Repository**

Togatorop, N. Y., 2018. "*Kerjasama Indonesia – Jepang Melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Ekspor Ikan Tuna (2012-2017)*", Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).

### **Youtube Video**

Panjaitan, L., 2023. *ASEAN's Future: Addressing the Region's Geo-Maritime Rifts*. Jakarta Geopolitical Forum VII, Jakarta, [YouTube]. Tersedia dalam <https://www.youtube.com/watch?v=5qhAUR3IznU> [Diakses pada 11 Januari 2023].